

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu pesat mampu merubah kehidupan manusia di Indonesia sendiri perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai saat ini berkembang sangat cepat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung bagi penggunaan internet, internet mempunyai dampak positif sebagai media komunikasi digital mampu menghubungkan informasi secara cepat, dan mudah tanpa mengenal batas wilayah, bahkan negara yang menguasainya dipastikan menjadi negara maju jika mampu memanfaatkan media internet tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Dampak negatifnya yaitu timbulnya perbuatan yang melawan hukum pada dunia maya (*cybercrime*).¹

Kejahatan yang timbul di dunia maya (*cybercrime*) merupakan aktivitas mengacu kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara *online*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, penipuan identitas, pornografi anak, Salah satu perbuatan melawan hukum seperti penyalahgunaan media sosial sebagai penyalur

¹ Dewi Bunga, 2012, Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional Udayana University Press, Bali, hlm 1

prostitusi online yang kerap kali dipergunakan sebagai sarana suatu tindakan kejahatan.

Praktik prostitusi *online* saat ini tengah ramai diperdebatkan di masyarakat. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi *online* yang diberitakan secara *estafet* oleh berbagai media di Indonesia, pada umumnya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para mucikari memasarkan anak asuhnya melalui internet, baik dengan menggunakan aplikasi media sosial whatsapp maupun *website*. Adanya aplikasi media sosial Whatsapp ini lalu dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk memberikan suatu pelayanan prostitusi secara online dan mendapatkan suatu imbalan atas jasa yang sudah diberikan oleh pengguna layanan tersebut. berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokasi untuk manjajakan dirinya, keberadaan prostitusi *online* lebih sulit tersentuh dan dalam prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan media sosial sebagai bentuk penyaluran prostitusi.²

Kehidupan masyarakat selalu adanya kesenjangan sosial yang menyebabkan munculnya perasaan iri sehingga menimbulkan suatu tindak kriminal yang menyimpang dari norma hukum yang dilakukan oleh beberapa orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun terpaksa, fenomena ini tidak dapat dihindari dalam sebuah kehidupan masyarakat, sesuatu interaksi sosial yang terjadi diantara ruang lingkup masyarakat yang terkadang menimbulkan suatu

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya, diakses pada hari Selasa, tanggal 15 April 2020, pukul 13:37 WIB

permasalahan yang tidak jarang mengakibatkan penyimpangan norma yang berlaku pada kalangan masyarakat. satu diantara penyimpangan sosial yang banyak terdapat di hampir seluruh negara adalah sebuah prostitusi yang selalu ada dalam sejarah masyarakat. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dijelaskan huruf (a) bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas dikalangan masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat indonesia, sehingga perilaku ini mencerminkan bahwa prostitusi online ini muncul dikarenakan adanya suatu faktor gaya hidup yang ada disuatu kalangan masyarakat, hal ini yang menjadi suatu faktor pendorong seseorang penyalur melakukan kegiatan prostitusi.³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa indonesia adalah negara Hukum. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi didalam kehidupan bangsa indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern.⁴

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi hidup, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Maka sangat penting bagi manusia untuk menjaga hubungan baik sebagai warga negara, baik dalam hubungan antara manusia, hubungan manusia dengan alam sekitarnya dan hubungan dengan

³ Bagong Suyanto, 2002, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, hlm 159

⁴ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005, "Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 6

negara, namun kenyataannya masih ada saja manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Juncto Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUIITE) mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih modern, yaitu dilakukan dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana prostitusi online yang menggunakan media sosial.

Tindak pidana itu sendiri berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*, istilah ini terdapat dalam Wv's Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Menurut Adam Chazawi *strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata (3) yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁵

Berkaitan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Media Sosial yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 39/PID.SUS/2019/PN MET PERKARA PROSTITUSI PADA MEDIA SOSIAL DI KOTA METRO.**

⁵ Adam Chazawi, 2002, pengantar hukum pidana bagian 1, grafindo, jakarta, hal 70.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksana secara yuridis terhadap penyalahgunaan media sosial?
2. Apakah faktor penghambat penegak hukum dalam menyelidiki prostitusi?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana dengan aspek penyalahgunaan media sosial, penelitian skripsi ini bertempat pada wilayah hukum Pengadilan Negri Metro.

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Permasalahan yang diajukan maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah faktor-faktor pelaksana secara yuridis terhadap penyalahgunaan media sosial.
- b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat penegak hukum dalam menyelidiki prostitusi.

2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan bantuan bagi kawan-kawan yang mengikuti perkuliahan di bagian Hukum terutama didalam Hukum Pidana, dan juga untuk memahami terhadap tindak pidana prostitusi online menggunakan media sosial.

b. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan memberikan bantuan bagi kawan-kawan yang mengikuti perkuliahan di bagian Hukum terutama didalam Hukum Pidana dan masyarakat pada umumnya mengenai kajian yuridis terhadap tindak pidana prostitusi online menggunakan media sosial

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis berisi beberapa tanggapan pendapat cara aturan asas keterangan untuk menjadi sesuatu yang *logis* yang dapat dipergunakan sebagai landasan, acuan dan pedoman guna tercapainya tujuan didalam penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori efektivitas

Teori efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.⁶

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁶ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, Hlm 375.

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

b. Teori Keadilan

Keadilan ialah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya.

Menurut Aristoteles, keadilan ialah kelayakan dalam tindakan manusia, kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda, bila dua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

c. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Menurut satjipto rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan,⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Berbicara tentang Tindak Pidana tentu juga besinggungan langsung dengan para pihak yang berkaitan dengan pelaku, hal ini menegaskan bahwa suatu keadilan tentang hak dan kewajiban yang akan diterima. Suatu keadilan adalah dasar penegakan hukum, maka dari itu pula hal yang diperbuat akan berimbasi sama dengan apa yang diterima.

2. Kerangka Konseptual

⁸ Satjipto Raharjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru: Bandung, Hlm 24

⁹ Soerjono soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI press, Hlm. 35

Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang di jadikan titik utama pengamatan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta. Dalam penelitian ini konseptualnya adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana (*strafbaar feit*). Adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Penyalahgunaan teknologi suatu tindakan penggunaan teknologi yang dapat menimbulkan dampak negatif serta merugikan si pelaku maupun orang lain dalam penggunaan internet untuk tindakan kriminalitas.
- c. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dengan masyarakat seluruh dunia.
- d. Prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya.
- e. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian umum tentang pokok-pokok bahasa yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai penunjang pembahasan yang dilakukan dan bahan studi perbandingan teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan secara lebih terperinci tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah penelitian ini dengan mendasarkan pada data primer dan data sekunder terutama terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan aplikasi media sosial.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan/pembahasan skripsi yang didalamnya memuat mengenai kesimpulan secara singkat dari hasil penelitian dan pembahasan, dan juga memuat saran atau dasar hasil penelitian dan permasalahan yang dibahas.

